

PEMAHAMAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DESA BATUR MELALUI LAYANAN BANTUAN HUKUM

¹Herdy Pratama Susantyo,²Ahmad Nabel Syahbana,³ Moh Samsul Haji,
⁴imam Mujtahid Azzuhdi,⁵ Ahmad Afandi

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora.
Universitas Nurul Jadid Paiton
Email: herdy@unuja.ac.id

ABSTRAK

Layanan bantuan hukum merupakan wadah bagi seseorang atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan pemahaman serta perlindungan hukum jika terjadinya suatu permasalahan yang ada di wilayahnya. Layanan Bantuan Hukum (LBH) ada harapan baru untuk Masyarakat supaya membantu mereka untuk berusaha mencari sebuah keadilan berbagai bidang hukum, khususnya bagi mereka yang dikategorikan kurang secara finansial dan sosial serta tidak memahami dengan baik aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, harapannya dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa mengembangkan pengetahuan fungsi dan manfaat bantuan hukum yang di fasilitasi oleh Negara. Dengan adanya bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai alternatif agar tercapainya suatu keadilan kemanfaat dan kepastian hukum. Lembaga peradilan melalui layanan bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada para pencari hukum dan dilarang menolak apa yang menjadi kewajiban sebagai yang dimaksud didalam pengertian memberi bantuan hukum secara gratis hal tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Akan tetapi, masyarakat desa batur Kabupaten probolinggo saat ini Sebagian masih belum mengetahui bahwa bantuan hukum gratis ini tersedia bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah yang jauh dari perkotaan atau desa pelosok, Pengetahuan hukum yang minim sekali (awam) dalam hal perkembangan informasi terkait keberadaan layanan bantuan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, mendidik dan mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran akan supremasi hukum terutama kasus yang saat ini terjadi Desa Batur mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang selalu terjadi di Desa tersebut. Berdasarkan penyelesaian kasus diatas maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi/edukasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesadaran hukum di Desa Batur Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : kesadaran hukum, layanan bantuan hukum, masyarakat miskin

ABSTRACT

Legal aid services are a forum for a person or group of poor people to gain understanding and legal protection if a problem occurs in their area. Legal Aid Services (LBH) there is a new hope for the community to help them to try to find justice in various fields of law, especially for those who are categorized as financially and socially disadvantaged and do not understand well the legal rules that apply in Indonesia today, it is hoped that with this community service can develop knowledge of the functions and benefits of legal aid facilitated by the State. With the existence of legal aid for the poor as an alternative to achieve justice, benefits and legal certainty. Judicial institutions through legal aid services are obliged to provide free legal aid to legal seekers and are prohibited from refusing what is an obligation as intended in the sense of providing free legal aid as a form of service to the poor or needy. However, the people of Batur Village, Probolinggo Regency, currently some still do not know that this free legal aid is available to those who are financially disadvantaged. Especially for those who live in areas far from cities or remote villages, legal knowledge is minimal (layman) in terms of the development of information related to the existence of legal aid services. In connection

with this, the purpose of carrying out this community service is to empower the community, educate and find solutions to increase awareness of the rule of law, especially the case that is currently happening in Batur Village regarding Domestic violence (Domestic Violence) that always occurs in the village. Based on the settlement of the above cases, the method used in this activity is socialization/education of legal aid for the poor to increase legal awareness in Batur Village, Probolinggo Regency.

Keywords: *legal awareness, legal aid services, poor community.*

PENDAHULUAN

Layanan bantuan hukum merupakan fasilitas bagi masyarakat yang sedang membutuhkan solusi hukum dengan adanya permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan system Probono hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo merupakan desa yang paling jauh dengan wilayah perkotaan dan tentunya memiliki masalah yang sangat signifikan terhadap permasalahan hukum, baik permasalahan Pidana maupun Perdata, hal tersebut memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesejahteraan masyarakat, keluarga, bahkan dampaknya bisa berimbas sangat serius terhadap individu. Dalam konteks Indonesia, masalah ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat, dan masyarakat sipil dalam upaya untuk mengatasi dan mencegah penyebaran dampak negatifnya.

Sengketa hukum yang sering muncul di Desa Batur yaitu permasalahan Pidana contohnya adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana masalah yang sangat serius ini harus ada solusinya, dengan cara memberikan konsultasi secara gratis bagi Masyarakat yang terdampak. KDRT tidak hanya merugikan korban secara fisik, seksual, psikologis dan emosional, tetapi juga mengganggu kedamaian dan stabilitas keluarga (Hasbianto, 2007). Korban KDRT sering kali mengalami trauma mendalam dan kesulitan untuk mengatasi dampak psikologisnya. Oleh karena itu pentingnya peran dari Pemahaman hukum melalui Layanan Bantuan Hukum tersebut (Emii Sutiminah, 2019).

Di sisi lain, permasalahan pidana berikutnya yaitu adanya penyalahgunaan narkotika juga merupakan masalah yang menonjol di kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu yang mengonsumsinya, tetapi juga berdampak negative pada lingkungan social, keluarga, dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan kesadaran edukasi tentang hukum bagi masyarakat agar dapat terciptanya wilayah yang kondusif. Namun realitas yang ada di lapangan masih banyak terkait permasalahan hukum yang terjadi di Desa Batur, Menurut kepala desa batur yakni Ahmad Junaidi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penyalahgunaan narkotika yakni dalam tahun terakhir 2023 mencapai 25 % untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 25 % untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam pernyataannya “yang paling sering terjadi di Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo paling sering terjadi ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga, Angka perkawinan anak terus tidak mengalami penurunan atau kenaikan dalam 2 tahun

terakhir. Pada tahun 2022 angka perkawinan anak jika dipersentase kan kira kira 25 %, dalam tahun 2023 tetap 25 %, pernikahan di usia dini banyak di akibatkan oleh pemahaman adat yang begitu kental di masyarakat, dan juga mayoritas terjadinya pernikahan di usia dini kebanyakan di alami oleh wanita. Mengenai angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam waktu 2 tahun terakhir masa jabatan saya tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 kira-kira angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa di porsentase sekitar 25 % tetap sama dalam tahun 2023 yaitu 25 % dan yang paling sering terjadi melalui kekerasan fisik dan psikologis, akan tetapi minim bagi kekerasan dalam rumah tangga melalui factor seksual dan ekonomi (Harkrisnowo, 2004). Sebenarnya dalam kasus narkoba itu sangat minim sekali karena kami selaku pemerintah desa sangat bersikap tegas dengan kasus yang satu ini, jika ada kasus seperti itu langsung di serahkan kepada polsek. Angka kasus tentang narkoba masih berada dalam 5 % tiap tahunnya dari saya menjabat. Kira-kira pada tahun 2022 angka kasus penyalahgunaan narkoba mencapai 5 %, sedangkan di tahun 2023 masih sama yaitu 5 %. Hal tersebut ada beberapa hal mengapa di Desa Batur masih sering banyak terjadi permasalahan tindak pidana:

- a. Kurangnya Pemahaman Hukum
- b. Kurangnya kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh perangkat penegak hukum maupun akademis.
- c. Menurunnya kepercayaan terhadap advokat yang dianggap biaya yang mahal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kami mengoptimalkan Kembali dengan adanya Layanan bantuan hukum ini kepada Masyarakat miskin Desa batur ini, di sisi lain juga peran pemerintah desa, Tokoh Masyarakat telah juga memberikan waktu dan ruang yang bekerja sama dengan Universitas Nurul Jadid paiton probolinggo.

Oleh karena masih belum Optimal dalam memberi pemahaman hukum kepada Masyarakat ini, maka Prodi Hukum Fakultas Soshum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo berupaya untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi atau memberikan konsultasi tentang hukum melalui Layanan bantuan hukum kepada Masyarakat dengan system Probono atau cuma-cuma yang juga merupakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini, yaitu Kegiatan penyuluhan hukum Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Desa Batur Melalui Layanan Bantuan Hukum Dengan Sistem Probono ialah dengan menggunakan metode penyuluhan, dialog dan diskusi serta pemecahan masalah, Tempat Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 03 Agustus 2024 sampai 14 Agustus 2024 di Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Dengan target utama anak-anak muda beserta bapak dan ibu rumah tangga. Lokasi pelaksanaan balai Desa Batur, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi dosen dan juga advokat sebagai pemateri untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan tentang

yang di hadapi masyarakat dengan demikian mahasiswa dan pemateri dapat lebih memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pengabdian yang lebih bermakna dan efektif. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan tinggi dalam rangka menetapkan hasil ini tim kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Nurul Jadid juga berencana untuk melakukan follow-up dan evaluasi kegiatan ini beberapa bulan ke depan, tujuan dari follow-up ini adalah untuk memantau kemajuan pengetahuan dan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini dengan demikian KKN dapat mengetahui apakah kegiatan ini telah memberikan dampak yang signifikan dan dapat melakukan perbaikan jika di perlukan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat di jadikan contoh yang baik bagi kegiatan pengabdian masyarakat lainnya kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik antar perguruan tinggi dan masyarakat dapat dicapai tujuan yang lebih besar dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.



Gambar 1:
Pemberian Pemahaman Hukum Bahaya Nya Narkotika, Dan
Pernikahan Di Usia Dini



Gambar 2: Pemberian Sosialisasi Hukum
Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tahap terakhir dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah mendengarkan aduan yang berupa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dijawab oleh pemateri sehingga di arahkan jika ingin melaporkan, akan tetapi pemateri memberi saran

melakukan suatu musyawarah antar keluarga terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika selesai permasalahannya cukup diselesaikan dalam musyawarah, jika tidak sebaiknya menggunakan jalur mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Layanan Bantuan Hukum untuk memberikan problem solving secara gratis sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang no.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2024. Bahwasanya di dalam aturan tersebut membahas bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang membutuhkan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dengan sistem Probono, dengan adanya layanan bantuan hukum ini, masyarakat desa batur tidak perlu memberikan insetif kepada pengisi ataupun pemateri penyuluhan hukum melalui layanan bantuan hukum tersebut, dengan pemateri yang berprofesi sebagai advokat serta akademisi.

Menurut Undang-undang Bantuan Hukum, bantuan hukum yang diartikan sebagai pemberi jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum atau masyarakat khususnya masyarakat miskin. Dengan demikian, bantuan hukum memiliki tiga kriteria, yaitu:

- a. Ada jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum;
- b. Diberikan secara cuma-cuma;
- c. Ditujukan untuk penerima bantuan hukum

adapun permasalahannya yang ada di Desa Batur seperti kasus KDRT dan Narkotika.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang sangat kompleks dan berdampak luas pada individu dan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbagi menjadi 4 yaitu: Rochmat Wahab (2010)

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikologis
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan ekonomi

Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan.

Narkotika di bagi menjadi tiga golongan: (Badan Narkotika Nasional,2024)

- a. Golongan 1: termasuk ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
- b. Golongan 2: dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, tetapi juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantuan.
- c. Golongan 3: memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak digunakan untuk pengobatan serta terapi.

Adapun Masyarakat Desa Batur sangat merespon dengan adanya pemahaman hukum melalui konsultasi kepada pemateri Layanan bantuan hukum yang diadakan oleh Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, sehingga masyarakat sebagian lebih memahami lagi tentang hukum khususnya persampulahan yang timbul di Desa tersebut adalah KDRT dan Narkotika.

Penyuluhan terhadap kendala dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma

Adapun kendalanya yaitu tidak semua Masyarakat dapat memahami secara detail karena factor minimnya Pendidikan dan Lokasi desa tersebut jauh dari perkotaan dan juga jauh dari tempat Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum khususnya sistim probono atau Layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Kandis, 2018).

Mengingat Masyarakat masih beranggapan bahwa prosedur permohonan bantuan hukum dengan system probono atau dikenal dengan cuma-cuma terlalu membeli-belit. Sedangkan jika masyarakat dapat memahami dengan baik, maka prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum dengan sistem probono atau cuma-cuma tidak sesulit seperti apa yang dibayangkan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Layanan Bantuan Hukum untuk memberikan problem solving secara gratis sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang no.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2024. Bahwasanya di dalam aturan tersebut membahas bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang membutuhkan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dengan sistem Probono
2. Masyarakat masih kurang memahami hukum secara detail karena ada beberapa faktor pendidikan, usia, lokasi desa jauh dari kota dan juga kantor lembaga-lembaga yang berkaitan pemberian pemahaman hukum.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dijadikan contoh yang baik bagi kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan masyarakat, dapat dicapai tujuan yang lebih besar dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih atas dukungan dan partisipasi yang di berikan oleh Kepala Desa Batur yaitu Bapak Ahmad Junaidi, beserta perangkat desa, sekaligus masyarakat Desa Batur, dan Yayasan Al-Khairiyah beserta siswa-siswanya. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elli N. Hasbianto (2007). Pengertian kekerasan Musiana Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol : 15, No: 1.
- Harkrisnowo (2004). Domestic Violence atau di Indonesia dikenal dengan kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”.
- Rochmat Wahab (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Prespektif Psikologis dan Edukatif.
- Emii Sutiminah (2019), “dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Kabupaten Siak” Jurnal Ibu dan Anak. Vol 6, No 2, November 2018
- Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengertian Narkoba dan Bahaya narkoba bagi kesehatan. Diakses pada 16 Agustus 2024.
- Badan Kepegawian Daerah (BKD) Probolinggo. Hindari narkoba dan Kenali Bahaya Narkoba. Diakses pada 16 Agustus 2024
- Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 179-196.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.

Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382-388.

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).